



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu RT.001 RW.002 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Herisman ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 245/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN** bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam genggam jenis pisau kerambit.
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Profesional warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di halaman depan sebuah rumah yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saksi AMANDUS BANGUN bersama rekan-rekannya yakni saksi CANDRA dan saksi SAYOGI DARMAWAN anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT.
- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 Wib di halaman depan sebuah rumah yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT sedang berada diatas sepeda motornya bersiap-siap hendak pergi dengan membawa sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung dibadannya.
- Bahwa ketika melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi mengendarai sepeda motornya, saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun di dalam



tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kerambit.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam berupa pisau kerambit tersebut di bawa oleh terdakwa sebagai senjata untuk jaga diri.
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau kerambit tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAYOGI DARMAWAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saksi bersama rekan-rekan saksi yakni saksi CANDRA dan saksi AMANDUS BANGUN anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT;
  - Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi dan rekan-rekan saksi segera melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT tersebut;
  - Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib di halaman depan sebuah rumah yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT sedang berada diatas sepeda motornya bersiap-siap hendak pergi dengan membawa sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung dibadannya;
  - Bahwa ketika melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi mengendarai sepeda motornya, saksi dan rekan-rekan saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis apapun namun di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kerambit;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam berupa pisau kerambit tersebut di bawa oleh terdakwa sebagai senjata untuk jaga diri;
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau kerambit tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AMANDUS BANGUN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saksi bersama rekan-rekan saksi yakni saksi CANDRA dan saksi SAYOGI DARMAWAN anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi dan rekan-rekan saksi segera melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT tersebut;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib di halaman depan sebuah rumah yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT sedang berada diatas sepeda motornya bersiap-siap hendak pergi dengan membawa sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung dibadannya;
- Bahwa ketika melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi mengendarai sepeda motornya, saksi dan rekan-rekan saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis apapun namun di dalam tas





selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kerambit;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam berupa pisau kerambit tersebut di bawa oleh terdakwa sebagai senjata untuk jaga diri;
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau kerambit tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah di tangkap polisi di halaman depan rumah terdakwa yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa ketika akan ditangkap terdakwa sedang berada diatas sepeda motornya bersiap-siap hendak pergi dengan membawa sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung dibadannya;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kerambit;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri dari serangan orang karena sebelumnya terdakwa pernah diancam oleh seseorang melalui telpon;
- Bahwa pisau kerambit tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pasar Bawah Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau sangkur tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah senjata tajam genggam jenis pisau kerambit.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Profesional warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saksi AMANDUS BANGUN bersama rekan-rekannya yakni saksi CANDRA dan saksi SAYOGI DARMAWAN anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT.
2. Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 Wib di halaman depan sebuah rumah yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT sedang berada diatas sepeda motornya bersiap-siap hendak pergi dengan membawa sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung dibadannya.
3. Bahwa ketika melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi mengendarai sepeda motornya, saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kerambit.
4. Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam berupa pisau kerambit tersebut di bawa oleh terdakwa sebagai senjata untuk jaga diri.
5. Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau kerambit tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,**





**mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saksi AMANDUS BANGUN bersama rekan-rekannya yakni saksi CANDRA dan saksi SAYOGI DARMAWAN anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang menyebutkan akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT.

Menimbang, bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 Wib di halaman depan sebuah rumah yang berada di Jl. H. Imam Munandar Gg. Bengkulu No. 18 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT sedang berada diatas sepeda motornya bersiap-siap hendak pergi dengan membawa sebuah tas selempang warna hitam yang tergantung dibadannya.

Menimbang, bahwa ketika melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi mengendarai sepeda motornya, saksi AMANDUS BANGUN dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun namun di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau kerambit.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam berupa pisau kerambit tersebut di bawa oleh terdakwa sebagai senjata untuk jaga diri.



Menimbang, bahwa untuk membawa senjata penusuk jenis pisau kerambit tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak membawa senjata penusuk*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam genggam jenis pisau kerambit dan 1 (satu) buah tas selempang merk Profesional warna hitam., oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin HERISMAN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penusuk"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam genggam jenis pisau kerambit.
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Profesional warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2022**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, sebagai Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Prima Ardhani, S.H.**